



PUTUSAN

Nomor 382 K/Pdt.Sus-PHI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. POWER INDO FOAM,berkedudukan di Jalan Starban No.434, Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada TUA MANGIHUT SiMANJUNTAK, SH., dan Kawan-kawan, para Staff Bidang Hukum, beralamat di Jalan Starban No. 434, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2013, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

m e l a w a n

SAOR HOLONG SIPAYUNG, Amd, bertempat tinggal di Jalan Raya Menteng Gang Benteng No. 69 Medan, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa adapun Penggugat telah bekerja pada PT. Power Indo Foam (Tergugat), ditempatkan di J.V. EMPIRE Gallery Jalan Letjend Suprpto No.3-C Medan sejak bulan Oktober 2012, dengan jabatan sebagai staff marketing, memperoleh upah hanya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), hal mana dibawah ketentuan Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) Kota Medan KLUI 33230 yaitu Tahun 2010 sebesar Rp.1.177.000,- dan Tahun 2011 sebesar Rp.1.280.790,-;
2. Bahwa selama bekerja Penggugat adalah pekerja yang baik, ulet dan penuh tanggungjawab, terbukti Penggugat sebelumnya tidak pernah mendapat teguran maupun surat peringatan;

Hal. 1 dari 16 hal.Put.Nomor 382 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa adapun perkara ini bermula ketika pada tanggal 15 September 2011 Tergugat melalui TM. Simanjuntak SH., selaku Spv. HRD PT. Power Indo Foam telah mengajukan Surat Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial sesuai dengan Surat Nomor : 025/PIF-IX/2011 dengan pokok permasalahan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) yang ditujukan kepada Kadisosnaker Kota Medan;
4. Bahwa pada tanggal 17 September 2011 Tergugat telah menyampaikan surat pemberitahuan kepada Penggugat sesuai dengan suratnya Nomor: 027/PIF-IX/2011 tanggal 17 September 2011, Perihal: Pemberitahuan;
5. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2011 Tergugat kembali telah menyampaikan Surat Pemberitahuan kepada Penggugat sesuai dengan suratnya Nomor: 030/PIF-X/2011, tanggal 27 Oktober 2011, Perihal: Pemberitahuan;
6. Bahwa untuk memenuhi amanat Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang selengkapnya berbunyi "Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya" maka Penggugat tetap hadir melaksanakan kewajibannya yakni melakukan pekerjaan sebagaimana biasanya, hal mana juga bersesuaian Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 37/PUU-IX/2001, tanggal 19 September 2011 yang pada intinya menyatakan putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dimaksud Pasal 155 ayat (2) adalah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Bahwa sebagaimana telah disebutkan pada point 6 di atas sampai dengan bulan Oktober 2011 Penggugat masih tetap menjalankan kewajibannya yakni melakukan pekerjaan sebagaimana biasanya, akan tetapi Tergugat telah lalai memenuhi kewajibannya yaitu membayar upah Penggugat untuk bulan September sampai dengan Oktober 2011 termasuk komisi penjualan pameran di Plaza Medan Fair pada tanggal 25, 27 sampai dengan 31 Juli 2011 sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
8. Bahwa Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak dan semena-mena terhadap Penggugat tanpa musyawarah

Hal. 2 dari 16 hal.Put.Nomor 382 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bipartit, tanpa penetepan oleh lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan tanpa memberikan hak-hak Penggugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan telah melakukan upaya penyelesaian atas perkara *a quo* melalui sidang Mediasi, akan tetapi juga gagal mencapai kesepakatan, sehingga Mediator pada Dinas Tenaga Sosial dan Kerja Kota Medan mengeluarkan anjuran sesuai dengan surat nomor: 567/2461/DSTKM/2011, tanggal 25 Oktober 2011, akan tetapi Tergugat juga lalai memenuhinya;
10. Bahwa oleh karena hal tersebut di atas maka berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah sangat tepat dan cukup beralasan hukum dan haruslah dikabulkan;
11. Bahwa tindakan Tergugat membayar upah dibawah ketentuan yang berlaku dalam hal ini Upah Minimum Sektor Kota Medan adalah bertentangan dengan Pasal 89 ayat (1) huruf a dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Jo. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/107/KPTS/ Tahun 2010 Tentang Upah Minimum Sektor Kota Medan Tahun 2010 Jo. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/107/KPTS/ Tahun 2011 Tentang Upah Minimum Sektor Kota Medan Tahun 2011;
12. Bahwa tindakan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Panggugat tanpa musyawarah bipartit, tanpa penetepan oleh lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan tanpa memberikan hak-hak Penggugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah bertentangan dengan Pasal 151, Pasal 152, Pasal 155 ayat (1) dan (2) dan Pasal 156 ayat (2) dan (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor :37/PPU–IX/2011, tanggal 19 September 2011;
13. Bahwa tindakan Tergugat sebagaimana dimaksud di atas adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan sangatlah merugikan Penggugat, kerugian mana harus dibayar Tergugat sebesar

Hal. 3 dari 16 hal.Put.Nomor 382 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.34.621.070,- (tiga puluh empat juta enam ratus dua puluh satu ribu tujuh puluh rupiah) sebagai Uang Pesangon, 10 (sepuluh) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penggantian Hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan kekurangan upah selama bekerja yakni sejak Oktober 2010 sampai dengan Agustus 2011, Upah bulan September sampai dengan Oktober 2011 serta komisi pameran;

14. Bahwa berdasarkan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 37/PUU-IX/2011, tanggal 19 September 2011 maka Tergugat juga harus membayar upah Penggugat selama proses penetapan oleh lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yakni sejak bulan November 2011 sampai dengan adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap atas perkara *a quo*, yang sampai dengan saat perkara ini diputus oleh Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan pada bulan November 2012 (13 bulan) diperhitungkan sebesar Rp.16.650.270,- (enam belas juta enam ratus lima puluh ribu dua ratus tujuh puluh rupiah);

15. Bahwa oleh karena bukti-bukti yang dimiliki Penggugat adalah merupakan bukti-bukti yang autentik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 191 ayat (1) RBg, maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Perlawanan/Kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);

16. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat sebagaimana dimaksud di atas sangat bertentangan dengan hukum, serta demi efektifitas Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak menjadi hampa/nihil adanya, maka dengan ini Penggugat mohonkan kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan jo. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menjatuhkan Putusan yang isinya Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conserveitoir beslag*) terhadap aset milik Tergugat yang kelak akan diajukan oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 16 hal.Put.Nomor 382 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa berdasarkan uraian Gugatan Penggugat di atas, maka gugatan mana harus dinyatakan dapat diterima dan dikabulkan seluruhnya dan dan karenanya agar memerintahkan Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan jo. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Tergugat membayar upah dibawah ketentuan yang berlaku dalam hal ini Upah Minimum Sektoral Kota Medan adalah bertentangan dengan Pasal 89 ayat (1) huruf a dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Jo. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/24/KPTS/ Tahun 2010 Tentang Upah Minimum Sektor Kota Medan Tahun 2010 Jo. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/107/KPTS/ Tahun 2011 Tentang Upah Minimum Sektor Kota Medan Tahun 2011;
3. Menyatakan tindakan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat tanpa musyawarah bipartit, tanpa penetepan oleh Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan tanpa memberikan hak-hak Penggugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah bertentangan dengan Pasal 151, Pasal 152, Pasal 155 ayat (1) dan (2) dan Pasal 156 ayat (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 37/PUU-IX/2011, tanggal 19 September 2011;
4. Menyatakan tindakan Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa Uang Pesangon 10 (sepuluh) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penggantian Hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan kekurangan upah selama selama bekerja yakni sejak Oktober 2010

Hal. 5 dari 16 hal.Put.Nomor 382 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Agustus 2011, Upah bulan September sampai dengan Oktober 2011 serta komisi pameran dengan perincian sebagai berikut:

Nama: Saor Holong Sipayung, Amd., Jabatan: Marketing, Masa Kerja: 1 (satu) tahun, UMSK Kota Medan KLUI 33230 Tahun 2011 sebesar Rp.1.280.790,-.

- Uang Pesangon : $10 \times 2 \times \text{Rp. } 1.280.790,-$ = Rp. 25.615.800,-
- Uang Penggantian Hak : $15 \% \times \text{Rp. } 25.615.800,-$ = Rp. 3.842.370,-
- Komisi Pameran = Rp. 400.000,-
- Upah bulan September sampai dengan Oktober 2011 : $2 \times \text{Rp. } 1.280.790,-$ = Rp. 2.561.580,-
- UMSK Kota Medan Tahun 2010 Rp.1.177.000,-
Upah Penggugat = Rp. 1.000.000,-
Kekurangan upah Oktober 2010 sampai dengan Desember 2010 :
 $3 \text{ bln} \times \text{Rp. } 177.000,-$ = Rp. 531.000,-
- UMSK Kota Medan Tahun 2011 Rp.1.280.790,-
Upah Penggugat = Rp. 1.000.000,-
Kekurangan upah Januari 2011 sampai dengan Agustus 2011: $8 \text{ bln} \times \text{Rp. } 280.790,-$ = Rp. 1.670.320,-
Total = Rp. 34.621.070,-
(tiga puluh empat juta enam ratus dua puluh satu ribu tujuh puluh rupiah)

6. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Penggugat selama proses penetapan oleh Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yakni sejak November 2011 sampai dengan adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap atas perkara *a quo*, yang sampai dengan saat perkara ini diputus oleh Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan pada bulan November 2012 (13 bulan) diperhitungkan sebesar Rp.16.650.270,- dengan perincian : $13 \text{ bln} \times \text{Rp. } 1.280.790,-$ = Rp.16.650.270,- (enam belas juta enam ratus lima puluh ribu dua ratus tujuh puluh rupiah);
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap aset milik Tergugat yang kelak akan diajukan oleh Penggugat;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Perlawanan/Kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);

Hal. 6 dari 16 hal.Put.Nomor 382 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan putusan Nomor 65/G/2012/PHI.Mdn tanggal 17 Januari 2013 yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan tindakan Tergugat yang telah membayar upah dibawah Upah Minimum Kota Medan tahun 2010 dan tahun 2011 bertentangan dengan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 jo. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 561/5492/K/2009, tanggal 29 Desember 2009 tentang Penetapan Upah Minimum Kota Medan Tahun 2010 jo. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/740/KPTS/2010, tanggal 27 Desember 2010 tentang Penetapan Upah Minimum Kota Medan Tahun 2011;
- Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat bertentangan dengan ketentuan Pasal 151 ayat (3) jo. Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
- Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus karena Pemutusan Hubungan Kerja sejak tanggal 12 Desember 2011;
- Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak upah Penggugat akibat Pemutusan Hubungan Kerja berupa uang pesangon, uang pengganti perumahan dan perobatan, kekurangan upah tahun 2010 dan 2011, komisi yang belum dibayar, upah bulan September dan Oktober yang belum dibayar serta upah selama proses penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, seluruhnya berjumlah Rp.12.560.200,- (dua belas juta lima ratus enam puluh ribu dua ratus rupiah);
- Membebankan kepada Negara biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 461.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Hal. 7 dari 16 hal.Put.Nomor 382 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penggugat dan diberitahukan kepada Kuasa Tergugat pada tanggal 31 Januari 2013, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2013 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Februari 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 06/Kas/2013/PHI.Mdn., Jo. Nomor 65/G/2012/PHI.Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Medan pada tanggal 27 Februari 2013;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 27 Maret 2013, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 09 April 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Judex Facti salah dan keliru menerapkan hukum atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

1. Bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan No.65/G/2012/PHI.Mdn tertanggal 17 Januari 2013 dalam mempertimbangan hukumnya oleh Majelis Hakim pada halaman 24 alinea ketiga, Menimbang, bahwa mengenai besarnya upah pekerja berdasarkan ketentuan Pasal 90 ayat (1) Undang-undang No. 13 tahun 2003 tidak boleh lebih rendah dari ketentuan Upah minimum yang telah ditetapkan oleh pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota setempat yang didasarkan pada kebutuhan hidup yang layak, sehingga kesepakatan para pihak tidak dapat dijadikan dasar penetapan pembayaran upah kepada pekerja dibawah Upah Minimum Kota Medan, dengan demikian

Hal. 8 dari 16 hal.Put.Nomor 382 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil bantahan Tergugat yang menyatakan upah dibayar berdasarkan Kesepakatan Penggugat dan Tergugat tidak berdasar menurut hukum bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut telah salah dan keliru menerapkan hukumnya sehingga patut dikesampingkan ataupun ditolak oleh Majelis Hakim ditingkat Kasasi, sebab upah Rp. 1.000.000,- tersebut merupakan atas dasar permohonan / permintaan dari Termohon Kasasi / Penggugat sendiri ketika melamar pekerjaan sebagai Sales Promotion Girl (SPG) yang mana sifatnya sementara waktu (temporer) yang artinya tidak terikat sama sekali dengan perusahaan milik Pemohon Kasasi / Tergugat, sehingga Pemohon Kasasi dan Pemohon Kasasi / Tergugat tidak ada niat untuk membayar upah dibawah ketentuan sesuai dengan undang-undang dan peraturan berlaku. Dan oleh karena upah Rp. 1.000.000,- tersebut merupakan permintaan dari Termohon Kasasi / Penggugat dan sebelumnya tidak ada perselisihan tentang masalah upah antar kedua belah pihak, yang kemudian Termohon Kasasi / Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* tentang Pemohon Kasasi / Tergugat telah membayar upah kepada Termohon Kasasi / Penggugat dibawah ketentuan yang berlaku dan mencari permasalahan dengan Pemohon Kasasi / Tergugat (Vide. Bukti T - 13 dan T - 14), sehingga terbukti bahwa ada niat jahat (persengkongkolan jahat) oleh Termohon Kasasi / Penggugat untuk menjatuhkan usaha milik Pemohon Kasasi / Tergugat;

2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan No. 65/G/2012/PHI.Mdn tertanggal 17 Januari 2013 pada halaman 29 alinea Ketiga (ke - 3) yang menyatakan:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap penggugat bertentangan dengan ketentuan Pasal 151 ayat (3) jo. Pasal 156 ayat (1) menurut hukum dikabulkan, sepanjang bertentangan dengan kedua Pasal dimaksud;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara No.65/G/2012/PHI. Mdn tertanggal 17 Januari 2013 melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut di atas sangatlah patut

Hal. 9 dari 16 hal.Put.Nomor 382 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikesampingkan dalam tingkat kasasi karena telah salah menerapkan hukumnya, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap proses penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial terhadap pemutusan hubungan kerja (PHK) yakni Pemohon Kasasi / Tergugat telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial jo. Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yakni Pemohon Kasasi / Tergugat telah melakukan perundingan Bipartit (Vide. Bukti T-6) dan Tripartit (Vide. Bukti T-10) terhadap Termohon Kasasi / Penggugat akan tetapi tidak mencapai kesepakatan sehingga diajukanlah gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan untuk menunggu penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial terhadap pemutusan hubungan kerja (PHK) Pemohon Kasasi / Tergugat;
- Bahwa dalam hal Pasal 156 ayat (1) Undang - Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, merupakan hak - hak dari pekerja dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, dengan catatan hak-hak tersebut diberikan oleh perusahaan sesuai dengan masa kerja si pekerja tersebut, dalam hal ini Termohon Kasasi / Penggugat hanya bekerja 11 bulan belum mencapai 1 tahun, terhitung sejak 23 Oktober 2010 sampai dengan 15 September 2011;

3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan No. 65/G/2012/PHI. Mdn tertanggal 17 Januari 2013 pada halaman 29 sampai dengan 30 alinea 5 yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa dengan memperhitungkan masa kerja Penggugat sejak Oktober 2010 sampai dengan Oktober 2011 atau 1 (satu) tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 151 ayat (3) jo. Pasal 156 ayat (1), (2), dan (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 akibat Pemutusan Hubungan Kerja tersebut Penggugat berhak atas uang pesangon dan uang Pengganti Perumahan dan perobatan, upah selama tidak dipekerjakan bulan September dan Oktober 2011, demikian pula komisi yang belum dibayarkan dikabulkan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, dengan

Hal. 10 dari 16 hal.Put.Nomor 382 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian petitum poin 5 gugatan Penggugat beralasan menurut hukum dikabulkan dengan jumlah dan rincian sebagai berikut:

(Perhitungan: Upah Penggugat terakhir Rp. 1.197.000,- (satu juta seratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah) / bulan, masa kerja 1 (satu) tahun:

- Uang pesangon : $2 \times 2 \times \text{Rp. 1.197.000,-}$ = Rp. 4.788.000,-
- Uang Pengganti Perumahan dan Pengobatan :
 $15\% \times \text{Rp. 4.788.000,-}$ = Rp. 718.200,-
- Upah September dan Oktober 2011 :
 $2 \times \text{Rp. 1.197.000,-}$ = Rp. 2.384.000,-
- Komisi Penjualan pada pameran = Rp. 400.000,-
- Kekurangan
Upah tahun 2010: Oktober-Desember 2010
= Rp. 300.000,-
- Kekurangan upah Tahun 2011 : Januari - Agustus 2011
 $\text{Rp. 1.197.000,-} - \text{Rp. 1.000.000,-} = \text{Rp. 197.000,-}$ = Rp. 1.576.000,- +
= Rp. 10.166.200,-

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara No.65/G/2012/PHI. Mdn tertanggal 17 Januari 2013 melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut di atas telah salah menerapkan atau menafsirkan hukumnya. Adapun yang menjadi alasan-alasan Pemohon Kasasi / Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana hal tersebut di atas perlu Pemohon Kasasi / Tergugat tegaskan kembali bahwa Termohon Kasasi / Penggugat hanya bekerja sebagai tenaga Penjual (SPG) di Galery J. V. Empire milik Pemohon Kasasi / Tergugat di Jalan. Letjend. Suprpto No. 3-C, Medan, hanya selama 11 (Sebelas) bulan, terhitung sejak tanggal 23 Oktober 2010 sampai dengan 15 September 2011 (Bukti T-10), bukan 1 (satu) tahun sebagaimana disebutkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam mempertimbangkan putusan perkara No. 65/G/20T2/PHI. Mdn tertanggal 17 Januari 2013 tersebut;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2 a) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bahwa Termohon

Hal. 11 dari 16 hal.Put.Nomor 382 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi / Penggugat berhak atas uang pesangon dan uang Pengganti Perumahan dan perobatan sebesar:

Uang pesangon : $1 \times 2 \times \text{Rp. } 1.000.000,-$ = Rp. 2.000.000,-

Uang Pengganti Perumahan dan Perobatan :

$15\% \times \text{Rp. } 2.000.000,-$ = Rp. 300.000,- +
Rp. 2.300.000,-

- Bahwa Upah Termohon Kasasi / Penggugat untuk bulan Oktober 2011 sangatlah patut ditolak, sebab Termohon Kasasi / Penggugat hanya bekerja sampai dengan tanggal 15 September 2011 untuk selanjutnya tidak bekerja lagi;
 - Dan juga sangat patut dan berdasar Pemohon Kasasi / Tergugat memohon kepada Majelis Hakim tingkat Kasasi untuk mempertimbangkan tentang posisi Termohon Kasasi / Penggugat yang telah kerap kali terlambat masuk kerja dan bahkan Penggugat kurang memiliki tatakrama yang baik dalam berkomunikasi baik terhadap sesama teman sekerja dan bahkan kepada para calon pembeli dan ditambah lagi Penggugat sudah sering tidak masuk kerja (Vide. saksi Tergugat: Hadiyanto dan Bukti T-13 dan 14) dalam memutus perkara *a quo*;
4. Bahwa pertimbangan Majelis hakim pada halaman 30 sampai dengan 31 dalam yang menjatuhkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan No. 65/G/2012/PHI. Mdn tertanggal 17 Januari 2013 yang menyatakan:

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menetapkan sejak kapan hubungan kerja berakhir sekaligus mempertimbangkan tuntutan upah selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial ditetapkan, maka dengan mempertimbangkan fakta hukum dipersidangan bahwa terbukti Penggugat tidak melakukan pekerjaan selama proses pemutusan hubungan kerja adalah karena larangan Tergugat menunggu proses penyelesaian perselisihan dan terbukti pula adanya keributan ditempat kerja akibat Penggugat berhendak untuk dipekerjakan, maka adalah patut dan beralasan menurut hukum dan keadilan penetapan pemutusan hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat adalah sejak gugatan perselisihan pemutusan

Hal. 12 dari 16 hal.Put.Nomor 382 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan kerja diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan (Vide bukti P-16) tanggal 14 Desember 2011, sehingga upah selama proses sebagaimana petitum point 6 gugatan Penggugat dapat dikabulkan sejak bulan November 2011 sampai dengan 14 Desember 2011 atau 2 bulan yang jumlahnya : $2 \times \text{Rp. 1.197.000,-} = \text{Rp.2.394.000,-}$ (dua juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Merupakan pertimbangan hukum yang tidak mendasar dan hanya memihak terhadap Termohon Kasasi / Penggugat saja serta mencederai rasa keadilan terhadap Pemohon Kasasi / Tergugat, sebab sebagaimana Pemohon Kasasi / Tergugat jelaskan di atas bahwa Termohon Kasasi / Penggugat hanya bekerja 11 bulan terlebih lagi di bulan November 2011 dan Desember 2011 tidak bekerja sehingga tidak ada fungsi yang mendasar bagi Pemohon Kasasi / Tergugat untuk membayar upah selama proses tersebut apalagi Pemohon Kasasi / Tergugat merupakan Perusahaan swasta yang mana pemberian upah terhadap pekerja berdasarkan atas suatu pekerjaan yang telah dilakukan pekerja terhadap perusahaan, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan "Upah tidak dibayar apabila pekerja / buruh tidak melakukan pekerjaan";

5. Bahwa secara garis besar, keseluruhan pertimbangan hukum yang mendasari putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan No. No. 65/G/2012/PHI. Mdn tertanggal 17 Januari 2013 hanya bersifat fiksi belaka dan hanya mempertimbangkan kepentingan daripada Termohon Kasasi/Penggugat dan sengaja menyampingkan kepentingan Pemohon Kasasi/Tergugat karena *Judex Facti* tidak mempertimbangkan semua bukti surat yang diserahkan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam perkara Perselisihan Hak dan Pemutusan Hubungan Kerja *a quo* yang seharusnya bukti tersebut telah relevan untuk dipertimbangkan sehingga putusan *judex facti* tidak memenuhi rasa keadilan dan melanggar kaedah hukum dalam Pasal 100 Undang-Undang No.2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang menyebutkan:

"Dalam mengambil putusan, Majelis Hakim mempertimbangkan hukum, perjanjian yang ada, kebiasaan dan keadilan";

Hal. 13 dari 16 hal.Put.Nomor 382 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi, berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim dalam mempertimbangkan hukum dalam putusan telah menyimpang dan berat sebelah serta hanya mementingkan kepetingan dari Termohon Kasasi / Penggugat saja, jadi berdasarkan ketentuan tersebut, mohon kepada Majelis Hakim tingkat Kasasi menolak putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan No.65/G/2012/PHI.Mdn tertanggal 17 Januari 2013 untuk keseluruhan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama Memori Kasasi tanggal tanggal 27 Februari 2013 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 9 April 2013, dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, ternyata *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup, karena dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi dan tidak dapat dipertahankan, oleh karenanya adalah beralasan untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan kewajiban kepada Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sebagaimana ditetapkan oleh *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **PT. POWER INDO FOAM**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 14 dari 16 hal.Put.Nomor 382 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. POWER INDO FOAM**, tersebut;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2013 oleh H. DJAFNI DJAMAL, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, BERNARD, SH., MM., dan H.BUYUNG MARIZAL, SH., MH., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh

NAWANGSARI, SH., MH., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

K e t u a,

Ttd/ BERNARD, SH., MM

Ttd/ H. DJAFNI DJAMAL, SH., MH.

Ttd/ H.BUYUNG MARIZAL, SH., MH.

Panitera Pengganti

Ttd/ NAWANGSARI, SH., MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.MH

NIP : 19591207 1985 12 2 002

Hal. 15 dari 16 hal.Put.Nomor 382 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 16 dari 16 hal.Put.Nomor 382 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16